

BAB I

PENDAHULUAN


1. 1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Suatu perekonomian negara dipandang baik jika kebutuhan dalam negeri mampu terpenuhi oleh pendapatan atau anggaran negara, perekonomian stabil serta tingkat inflasi rendah. Pemasukan dan pengeluaran dana dapat diatur dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan pedoman bagi perekonomian negara. Komponen pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam sektor perpajakan karena pajak memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang membantu pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh peningkatan pengeluaran belanja negara.

Setiap orang pribadi atau badan usaha memiliki kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang disebut dengan pajak. Cara pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah sifatnya memaksa karena pembayaran pajak wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara. Pengertian di atas tertera dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai keperluan negara seperti fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan

negara yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Namun, proporsi pendapatan pajak yang diterima tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari kementerian keuangan, berikut merupakan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2021:

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pajak 2018-2021 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1 membuktikan jumlah realisasi yang dibuat tahun 2018 hingga 2021 negara tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai target yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memaksimalkan jumlah uang yang diterima dari pajak. Sesuai dengan PMK No.184 Pasal 365, DJP bertugas mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan. Di tahun 2020, penerimaan pajak menurun drastis yang salah satu penyebabnya

adalah terjadinya pandemi Covid-19. Penyebab lain penerimaan pajak tidak memenuhi target adalah target yang ditentukan terlampaui tinggi atau wajib pajak sengaja menghindari pajak dengan mencari celah-celah pada peraturan perpajakan.

Penerimaan pajak untuk pemerintah memiliki kondisi yang bertolak belakang dengan perusahaan. Dalam kacamata perusahaan, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat bagi mereka. Perusahaan berkeinginan membayar pajak dengan jumlah sedikit sedangkan pemerintah menginginkan lebih banyak penerimaan pajak. Bagi perusahaan, pajak dapat menurunkan penghasilan atau surplus kas Perusahaan maka untuk meminimalisasi beban pajak adalah menerapkan *tax planning* yaitu dengan *tax avoidance* (Sonia & Suparmun, 2019).

Salah satu sebab terjadinya *tax avoidance* karena diberlakukannya *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak secara mandiri menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya. Dengan mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) minimal, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengurangi kewajiban pajaknya agar tagihan pajak yang dibayarkan lebih rendah (Solihin et al., 2020).

Tax avoidance diyakini tidak melanggar aturan karena metode *tax avoidance* memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk mengurangi pemungutan pajak (Azis & Sari, 2022). Meskipun tindakan *tax avoidance* telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah tidak menginginkan hal tersebut karena *tax*

avoidance dapat memberikan kerugian pada negara. Target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi oleh anggaran pajak yang seharusnya dikumpulkan. Hal tersebut akan mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas lain yang dirancang pemerintah dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat akan terhambat (Artinasari & Mildawati, 2018). Sehingga *tax avoidance* merupakan masalah yang ambigu karena di satu sisi dianggap legal, sementara dianggap bukan hal baik untuk diterapkan. Kondisi yang kontradiktif tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini dalam menguji faktor-faktor yang memengaruhi.

Kasus *tax avoidance* diungkap dalam laporan *Tax Justice Network*, Organisasi Independen Pajak, berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of Covid-19* bahwa total kerugian sebesar Rp68,7 triliun disebabkan oleh Wajib Pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah Rp1,1 triliun, sementara Wajib Pajak badan sebesar Rp 67,6 triliun. Indonesia berada di posisi keempat dalam kasus penghindaran pajak se-Asia setelah China, India, dan Jepang (www.nasional.kontan.co.id).

Fenomena *tax avoidance* terjadi di beberapa perusahaan, contoh kasus bisnis manufaktur di industri makanan dan minuman yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013 memperluas usahanya dengan membangun badan usaha baru, serta memindahkan aset dan liabilitas kepada badan usaha baru tersebut untuk menghindari pajak sebesar Rp 1,3 miliar kepada cabangnya yaitu PT Indofood CBP

Sukses Makmur. Pemekaran usaha yang dilakukan dikenakan keputusan oleh DJP bahwa PT Indofood Sukses Makmur diwajibkan memenuhi pembayaran pajak sebesar Rp 1,3 Miliar (www.gresnews.com). Selain itu, fenomena lainnya terjadi juga pada PT Coca-Cola Indonesia. PT CCI mengalami penurunan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. Beban keuangan yang signifikan dari pengeluaran menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak berkurang dan mengakibatkan setoran pajak rendah. DJP mencurigai beban keuangan yang dapat mengarah pada tindakan *tax avoidance* (www.money.kompas.com). Fenomena lain terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk., yang memanfaatkan skema *transfer pricing* untuk menghindarkan pajaknya. Banyaknya fenomena *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman, membuat penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman.

Faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak badan atau perusahaan dalam menjalankan *tax avoidance* antara lain *transfer pricing*, *sales growth*, dan *inventory intensity*. Perusahaan multinasional menjalankan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Alfarizi et al., (2021) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa *transfer pricing* termasuk sebagai upaya upaya yang dijalankan manajemen dengan mentransfer keuntungan ataupun beban perusahaan kepada pihak memiliki hubungan istimewa dan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk menghindari pajak. Pada PSAK 7, dijelaskan bahwa transaksi dari pihak berelasi

merupakan pengalihan terhadap sumber daya, jasa, ataupun kewajiban entitas pelapor terhadap setiap pihak yang berelasi, terlepas atas apakah dibebani harga ataupun tidak.

Fenomena *transfer pricing* pernah terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2013 yang memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk menghindarkan pajak dengan cara mengurangi beban pajak sebesar Rp800 M. Hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak (www.kompas.com). Fenomena lainnya terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN) yang diasumsikan melakukan *transfer pricing* dengan menjual mobilnya kepada anak perusahaan dengan harga di bawah *Cost of Good Sold (COGS)* yang bertujuan untuk menghindari tingginya tarif pajak di Indonesia, yakni mencapai 25% dan pemindahan atas laba kepada perusahaan afiliasi di Singapura dengan pajaknya yang hanya bertarif sebesar 17% (www.nasional.kontan.co.id). Fenomena *transfer pricing* terekam dalam *The Mutual Agreement Procedures (MAP) Statistics* bahwa kasus *transfer pricing* di tahun 2018 naik hampir mencapai 20%. Pada tahun-tahun selanjutnya, kasus *transfer pricing* masih mengalami kenaikan. Jumlah kasus *transfer pricing* yang tercatat di MAP pada tahun 2021 mengalami penurunan (www.oecd.org).

Penelitian yang dilakukan Omi Pramiana (2022), Hadianto (2021), Cahyati & Darma (2022) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Sukrianingrum et al., (2022), Ayu et al.,

(2022), dan Irawan, Ferry; Kinanti, Annisa; Suhendra, (2020) membuktikan adanya pengaruh negatif *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berlawanan dengan penelitian Panjalusman, Nugraha, & Setiawan (2018), Pangaribuan et al., (2021) dan Hutomo, Sari, & Nopiyanti (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memberi pengaruh pada *tax avoidance*.


Sales growth atau pertumbuhan penjualan adalah termasuk faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Penjualan dalam perusahaan dapat meningkat ataupun menurun. Peningkatan pertumbuhan penjualan memberikan laba yang besar untuk perusahaan dengan *cost* tertentu. Perusahaan cenderung akan menghindari pajak karena jika laba meningkat maka penghasilan yang dikenakan pajak akan meningkat juga. Sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga meningkat (Afrianti, Uzliawat, & Ayu Noorida S, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono & Sukadana (2019), Wahyuni, Fahada, & Atmaja (2019), dan Ningsih & Noviari (2022) memberikan hasil pertumbuhan penjualan memberi pengaruh positif pada *tax avoidance* dalam jurnalnya menjelaskan bahwa meningkatnya penjualan akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak karena tingkat *sales growth* yang tinggi, artinya pajak yang menjadi tanggungan perusahaan juga akan meningkat. Sementara Muti'ah et al., (2021), dan Susanti & Satyawati (2020) dalam jurnalnya memberikan hasil bahwa adanya pengaruh negative pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Nurdyastuti & Suroto (2022), Cahyati & Darma (2022), Susilowati, Dewi, &

Wijayant (2020), Azis & Sari (2022), Sonia & Suparmun (2019), dan Pravita, Wahyu, & Achmad (2022) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memberi pengaruh pada *tax avoidance*.

Inventory intensity adalah faktor lain yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. *Inventory intensity* merupakan seberapa banyak investasi perusahaan pada persediaan dan salah satu komponen perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat pajak efektif karena semakin besar *inventory* yang maka beban perusahaan akan tinggi. Menurut PSAK No.14 tahun 2018, memiliki *inventory* yang besar dapat memunculkan biaya tambahan yang meliputi biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan. Biaya tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan yang mengakibatkan jumlah pajak menjadi berkurang (Cindy, Putri, & Pratiwi, 2022). Penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Novitasari & Suharni (2019), Cindy et al., (2022), Sukrianingrum et al., (2022), dan Pravita et al., (2022) memberikan hasil bahwa *inventory intensity* memberi pengaruh dengan arah positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan cenderung akan meningkatkan persediaan akhir guna meningkatkan biaya yang terdapat di dalam perusahaan agar pembayaran pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Penelitian Anindyka, Pratomo, & Kurnia (2018) menunjukkan *inventory intensity* memberi pengaruh dengan arah negatif pada *tax avoidance*. Bertolak belakang terhadap penelitian dari Artinasari & Mildawati (2018), Manihuruk, Arieftiara, & Miftah (2021), Susanti & Satyawan (2020), dan

Sonia & Suparmun (2019) yang memberikan hasil bahwa *inventory intensity* tidak memberi pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman



Sumber: www.databoks.katadata.co.id

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan industri makanan dan minuman sejak tahun 2010-2021. Di tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19, industri tersebut tetap tumbuh walaupun melambat. Tidak membutuhkan waktu lama bagi industri makanan dan minuman untuk bangkit dari Covid-19 dan memperlihatkan pertumbuhannya di tahun 2021. Seiring meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan pajak juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, industri

makanan dan minuman memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pajak.

Sehingga penulis memilih industri makanan dan minuman karena cenderung dapat lebih bertahan di situasi krisis ataupun tidak stabil sekalipun. Hal itu dikatakan langsung oleh Direktur *Center of Economics and Law Studies*. Penyebabnya karena industri ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yang berbasis pangan lokal dibanding makanan bahan baku impor (www.bisnis.tempo.com). Pernyataan tersebut didukung juga dengan gambar di atas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mengungkapkan industri makanan dan minuman meningkat dari sebesar 2,54% menjadi Rp775,1 triliun tahun 2020 ke 2021 yang mana nilai tersebut persinya sebesar 38,05% terhadap industri pengolahan non migas atau 6,61% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp16,97 kuadriliun (www.djkn.kemenkeu.go.id). Selain itu, makanan dan minuman termasuk dalam kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi tiap harinya sehingga saham pada industri tersebut membuat banyak investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terdapat pada unit analisis dan indikator yang digunakan. Penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur yang terdata di BEI tahun 2016-2019, perusahaan sektor perbankan dan keuangan di BEI tahun 2015-2019, perusahaan barang konsumsi di BEI tahun 2013-2016, perusahaan pertambangan di BEI tahun 2016-2020, dan perusahaan

perdagangan besar di BEI tahun 2020 sedangkan penulis memilih perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman terdaftar BEI tahun 2018-2021.

Berdasarkan uraian penjelasan dari fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak memberikan hasil yang konsisten, sehingga penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Sales Growth*, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2018-2021.”**

1. 2 RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang serta adanya kontradiksi terkait dengan hasil penelitian pengaruh *transfer pricing*, *sales growth*, dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*, penulis merumuskan masalah dan menyimpulkan beberapa pertanyaan penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1. 3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi pengaruh yang diberikan *transfer pricing* pada *tax avoidance* perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar BEI Tahun 2018 – 2021
2. Mengidentifikasi pengaruh yang diberikan *sales growth* pada *tax avoidance* perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar BEI Tahun 2018 – 2021
3. Mengidentifikasi pengaruh yang diberikan *inventory intensity* pada *tax avoidance* perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar BEI Tahun 2018 – 2021

1. 4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dan latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Literatur

Secara teori, diharap melalui penelitian ini akan bisa mendukung teori agensi dalam keterkaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Serta penelitian ini akan mengkonfirmasi ulang bagaimana pengaruh *transfer pricing*, *sales growth*, dan *inventory intensity* pada *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris terkait pengaruh yang diberikan *transfer pricing*, *sales growth*, dan *inventory intensity* pada *tax avoidance* serta menjadi sumber literatur tambahan

dan wawasan mengenai topik perpajakan sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharap dapat menambah pertimbangan dalam melakukan pembayaran pajak agar tindakan penghindaran pajak tidak dilakukan.

2. Bagi Investor

Diharap juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh investor sebelum menentukan keputusan investasi yang tepat agar terhindar dari praktik *tax avoidance*.

